



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.P/2014/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah yang diajukan :

XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bemor, pendidikan SD, alamat Jalan Garuda, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I.

XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat Jalan Garuda, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengarkan pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 18 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 83/Pdt.P/2014/PA Sidrap pada tanggal 18 Juni 2014, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 2003 menurut agama Islam di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXX (Imam kelurahan) yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100,000, dan disaksikan oleh XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena pernikahan tersebut tidak dilaporkan ke KUA Maritengngae;
4. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna



dijadikan sebagai alas hukum untuk untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I XXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXX yang dilaksanakan di kelurahan Wala, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 5 Mei 2003 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menambahkan penjelasan bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai, selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam agenda pembuktian Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukannya alat bukti karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. Slamet, M.HI. sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Akyadi, SIP., SHI.,M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

Mun'amah, S.HI.

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Slamet, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Akyadi, SIP., SHI.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Bahrum